

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI
TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA MASKER WAJAH YANG TIDAK
MEMILIKI IZIN EDAR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN
1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PUTUSAN NOMOR:
142/Pid.Sus/2020/PN JKT.Brt.

Oleh:

SABRINA AFRADILLA
E1A018050

Disusun Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana
Pada Program Studi Hukum Program Sarjana
Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman

Diterima dan Disahkan,
Pada Tanggal, 11 Maret 2022

Para Pengaji/Pembimbing

Pembimbing I/Pengaji I



H. Suyadi, S.H., M. Hum.
NIP. 196110101987031001

Pembimbing II/Pengaji II



Agus Mardianto, S.H., M.H.
NIP. 196508312003121001

Pengaji III



M.I Wiwik Yuni Hastuti, S.H., M.H.
NIP. 195906191986012002



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran ALLAH SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Tanggung Jawab Pelaku Usaha Masker Wajah Yang Tidak Memiliki Izin Edar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 142/Pid.Sus/2020/PN. JKT. Brt.”** sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman.

Suka dan duka telah mewarnai perjalanan penyusunan penulisan skripsi ini namun penulis dapat melaluinya dengan baik berkat adanya bimbingan, dukungan, dan do'a dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Allah SWT atas kelimpahan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis diberikan kemudahan dan kelancaran dalam setiap urusan khususnya dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini;
2. Prof. Dr. Muhammad Fauzan, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman beserta Wakil Dekan dan seluruh jajarannya yang selalu memberikan motivasi, bimbingan, serta arahan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman;
3. H. Suyadi, S.H., M.Hum., Selaku Dosen Pembimbing I penulis yang dengan sabar, tekun dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga serta pikiran untuk memberikan bimbingan serta saran yang sangat berharga kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
4. Agus Mardianto, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II penulis yang dengan sabar, tekun dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga serta pikiran untuk memberikan bimbingan serta saran yang sangat berharga kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;

5. M.I. Wiwik Yuni Hastuti, S.H., M.H., selaku Dosen Pengaji atas segala kritik, saran, masukan dan bantuan yang diberikan demi kesempurnaan skripsi ini;
6. Dr. Rahadi Wasi Bintoro, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis yang telah memberikan bimbingan serta arahan kepada penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman
7. Segenap Dosen yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama proses belajar di Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman sejak tahun 2018;
8. Keluarga penulis, Ibu Siti Fatimah dan Bapak Tundjang Subroto selaku kedua orang tua penulis tercinta, kakak-kakak penulis dan keluarga besar yang telah mengorbankan banyak hal tanpa mengenal lelah, menyebut penulis dalam setiap do'anya tanpa mengenal waktu sehingga penulis bisa sampai di tahap ini;
9. Elvira Nur Rachmadhanti sebagai saudara sepupu sekaligus menjadi sahabat, teman curhat, teman berkeluh kesah penulis yang selalu dan senantiasa menjadi support system penulis walaupun jarak memisahkan.
10. Teman-teman penulis di Jakarta, Faras, Desti, Rara, Nabila, Syifaa, Aqilah, Zhafira, Ariq, Daffa, Hafid, Rafif yang selalu memberikan dukungannya walaupun terpisah jarak.
11. Sahabat - sahabat penulis yaitu Syavira Dwiyanti, Karlin Ayu Ariibah, Dinda Putriyani, Alifira Permatasari, dan Lieska Aulia, yang senantiasa memberikan semangat serta dukungan secara fisik maupun moril.
12. Teman-teman penulis di Purwokerto yaitu Waskhita Djawi, Rizky Fakhriansyah, Hafidz Wibisono, teman yang selalu ada dan sangat membantu penulis yang selalu memberikan dukungan moral berupa semangat.
13. Teman-teman penulis yaitu Freedo, Haical, Iwan, Hanif AG, Cahya, Nessa, Ghea, Idzni, Yuni, Maya, Wine, Putri, Agni, Yayol, Suci, Alka, Farras, Raihan, Kannu, Chusni, Dicky, Shinta, Maya, Wine, Maulida, Gladys, Fina

Calista yang sudah banyak membantu penulis dan memberikan dukungan berupa semangat;

14. Kakak-kakak dan adik-adik penulis selama di Fakultas Hukum UNSOED yaitu ka fafa, ka uyan, ka novita, ka dita, mas ilalang, ka cicis, ka uus, ka ekel, mas iqbal, mas kiting, nabilla shifa, razaq, sendhang, rayhan, indah yang selalu memberikan dukungan untuk penulis;
15. Keluarga Besar Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman teman-teman Angkatan 2018, terutama teman-teman kelas B 2018, teman-teman KKN Arcawinangun, keluarga besar GRADASI dan ALSA LC Unsoed yang telah banyak membantu dan memberi kesempatan bagi penulis untuk saling mengenal satu sama lain, berproses bersama sedari awal perkuliahan dan mau berbagi ilmu dan pengalamannya baik di dalam maupun di luar ruang akademis.

16. Last but not least, I wanna thank me for believing in me, & for doing all this hard work.

Semoga do'a, dukungan, serta segala kebaikan yang telah diberikan mendapat balasan dari ALLAH SWT. Penulis mengharapkan kritikan dan saran dari pembaca yang bersifat membangun apabila terdapat kekurangan dan kekeliruan dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Akhir kata penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan menambah ilmu bagi yang membutuhkannya. Apabila di dalam skripsi terdapat kekeliruan mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Purwokerto, 11 Maret 2022

Penulis,




Sabrina Afradilla

DAFTAR ISI

	halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Tanggung Jawab.....	10
1. Pengertian Tanggung Jawab.....	10
2. Teori Tanggung Jawab	14
B. Hukum Perlindungan Konsumen	15
1. Pengertian Hukum Perlindungan Konsumen	15
2. Dasar Hukum Perlindungan Konsumen	19
3. Asas-Asas Hukum Perlindungan Konsumen	19
4. Tujuan Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia	20
5. Konsumen.....	21
a. Pengertian Konsumen	21
b. Hak dan Kewajiban Konsumen	23
c. Larangan Kepada Konsumen.....	25
d. Tanggung Jawab Konsumen.....	26
6. Pelaku Usaha	27
a. Pengertian Pelaku Usaha	27

b.	Hak dan Kewajiban Pelaku usaha.....	27
c.	Larangan Kepada Pelaku Usaha	28
d.	Tanggung Jawab Pelaku Usaha	29
C.	Hubungan Hukum Antara Pelaku Usaha dengan Konsumen	31
1.	Hubungan langsung	32
2.	Hubungan tidak langsung	33
D.	Perjanjian.....	34
1.	Pengertian Perjanjian.....	34
2.	Syarat Sah Perjanjian.....	35
3.	Unsur – Unsur Perjanjian	38
4.	Asas – Asas Perjanjian	39
5.	Perjanjian Jual Beli.....	42
E.	Masker Wajah	45
1.	Pengertian Masker Wajah.....	45
2.	Jenis – Jenis Masker Wajah.....	46
3.	Produk Masker Yang Layak Jual	48
4.	Kewajiban Pelaku Usaha Mencantumkan Label yang Sesuai.....	50
5.	Kelebihan dan Kekurangan Pengaturan Sanksi Administratif Dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen	52
BAB III METODE PENELITIAN.....		54
A.	Metode Pendekatan	54
B.	Spesifikasi Penelitian	54
C.	Lokasi Penelitian	54
D.	Sumber Data.....	55
E.	Metode Pengumpulan Data	56
F.	Metode Penyajian Data	56
G.	Metode Analisis Data.....	57
H.	Definisi Operasional.....	57
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		59
A.	Hasil Penelitian	59
B.	Pembahasan.....	67

BAB V PENUTUP	84
A. Simpulan	84
B. Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA	86



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya,

Nama : Sabrina Afradilla

NIM : E1A018050

Judul Skripsi : Tanggung Jawab Pelaku Usaha Masker Wajah Yang Tidak
Memiliki Izin Edar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dalam Putusan Pengadilan
Negeri Jakarta Barat Nomor: 142/Pid.Sus/2020/PN. JKT. Brt.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa, skripsi yang saya buat benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak menjiplak hasil karya orang lain maupun dibuatkan oleh orang lain.

Apabila di kemudian hari saya terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Purwokerto, 11 Maret 2022
Yang membuat pernyataan



Sabrina Afradilla